



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN SEBULU

Alamat : Jalan Pemuda No.54 Desa Sebulu Ilir Kecamatan Sebulu
Website:<http://sebulu.kukarkab.go.id> E-mail:sebulu@mail.kukarkab.go.id kode Pos 75552

KEPUTUSAN
CAMAT SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P-43/PELUM/000/04/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA KECAMATAN SEBULU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CAMAT SEBULU,

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas pemerintahan yang baik diperlukan standar norma pengaturan yang jelas;

b. Bahwa untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan dalam Keputusan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 552);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
8. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Kematian terkait yang tidak memiliki Dokumen Kependudukan terakhir);
2. Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris;
3. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
4. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah);
5. Pelayanan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah;
6. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu;
7. Pelayanan Legalisasi Proposal Bantuan Hibah;
8. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM;
9. Pelayanan Penerbitan AK-1 (Kartu Tanda Pencari Kerja / Kartu Kuning);
10. Pelayanan penerbitan Rekomendasi;
 - Perikanan / Nelayan,
 - Rekomendasi Pertanian,

11. Pelayanan Legalisasi Rekomendasi;
12. Pelayanan Perekaman KTP;
13. Pelayanan Cetak Biodata dan Kartu Keluarga
14. Pelayanan Aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)
15. Pelayanan Legalisasi SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah)
16. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI).

Ditetapkan di : Sebulu
Pada Tanggal : 25 April 2024

 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
CAMAT SEBULU

EDY FAHRUDDIN,SE,MM
Pembina Tingkat I (IV/b)

